

ANALISA STANDAR BIAYA (ASB)
2025

PERWAL NO. 4A, BD 2025/NO. 4A, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG ANALISA STANDAR BIAYA FISIK KONSTRUKSI
BANGUNAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Analisa Standar Biaya Fisik Konstruksi Bangunan di Kota Pekalongan Tahun 2025 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan Permen PUPR No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam Perwal ini, Analisa Standar Biaya (ASB) disusun untuk memberikan pedoman harga tertinggi dan termasuk pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran Tahun 2026. ASB yang dimaksud yaitu ASB Bina Marga (ASB-BM); ASB Perumahan Permukiman (ASB-Perkim); ASB Sumber Daya Air (ASB-SDA), ASB Cipta Karya (ASB-CK), SHST (ASB-Gedung) dan ASB Taman (ASB-TMN). ASB-BM dihitung berdasarkan perhitungan pekerjaan pembangunan jalan, jembatan saluran pematas jalan dan trotoar. ASB-Perkim dihitung berdasarkan perhitungan pekerjaan Pembangunan jalan dan saluran skala perumahan dan permukiman. ASB-SDA dihitung berdasarkan perhitungan pekerjaan Pembangunan saluran, bangunan pengendali banjir dan bangunan air lainnya. ASB-CK dihitung berdasarkan perhitungan pekerjaan seperti MCK, IPAL, jaringan pipa dan sumur dalam. ASB-Gedung dihitung berdasarkan perhitungan Standar Harga Satuan bangunan Gedung negara yang ditetapkan Menteri PUPR RI. ASB-TMN dihitung berdasarkan perhitungan pekerjaan penataan taman di Kota Pekalongan. Biaya standar konsturksi fisik meliputi pekerjaan arsitektur, struktur, utilitas dan perampungan termasuk biaya umum jasa konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi dan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Biaya non standar ditetapkan paling banyak 150% dari keseluruhan biaya standar yang telah diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
20 Januari 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.

- Lamp. : 116 hlm.